



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora.klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

SASAK LESTARI

PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 421.1/056 /01/DIKPORA/2021

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/ /04/Dikpora/2021, Senin tanggal Tiga Puluh Satu Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Operasional satuan PAUD SASAK LESTARI Program Kelompok Bermain (KB) Dusun Gereneng, Desa Anyar, Kec. Bayan Kabupaten Lombok Utara, Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Izin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **PAUD SASAK LESTARI**
NPSN : 69949951
Nomor Statistik Satuan PAUD : -
Dusun : Gereneng
Desa : Anyar
Kecamatan : Bayan
Alamat Sekolah : Dusun Gereneng, Desa Anyar, Kec. Bayan

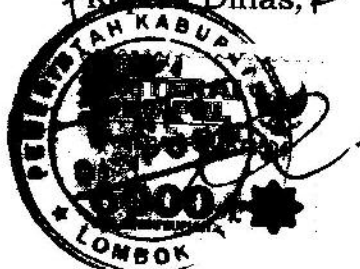
Dengan diterbitkan Surat Izin Operasional ini, maka Satuan PAUD KB SASAK LESTARI dapat melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dengan diterbitkannya Izin Operasional ini maka Izin Operasional Nomor : 421.1/132/01/DIKPORA/2017 dinyatakan dicabut.

Apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Gangga, 31 Mei 2021 M
19 Syawal 1442 H

Kepala Dinas, /



DR. FAUZAN, M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Telp. (0370) Fax (0370)

Email: dikbudpora klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 421.1/~~038~~ / 04/ DIKPORA/2020

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SASAK LESTARI

PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) DUSUN GERENENG, DESA ANYAR,
KEC. BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penetapan Hasil Verifikasi dan Evaluasi Nomor : 421.1/ /01/ DIKPORA/2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada Satuan PAUD SASAK LESTARI, maka dipandang telah memenuhi kelayakan dan persyaratan untuk diberikan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan pada satuan PAUD SASAK LESTARI;
- b. Bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan serta memberikan kewenangan kepada satuan PAUD SASAK LESTARI, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada PAUD SASAK LESTARI Kabupaten Lombok Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan keputusan, Kepala Dinas pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara tentang Pemberian Izin Operasional, Penyelenggaraan Pendidikan satuan PAUD SASAK LESTARI;

Mengingat : 1. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem